


LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 258.K/MB.01/MEM.B/2023
 TANGGAL : 18 Agustus 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
 DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL
 LOGAM DAN BATUBARA

PEDOMAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM, WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
 BATUBARA DENGAN CARA LELANG

ALUR PELAKSANAAN LELANG WIUP MINERAL LOGAM DAN WIUP BATUBARA





No.	Kegiatan	Peserta Lelang	Menteri	Panitia Lelang	Tim Penjamin Mutu	Mutu Baku			
						Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengumumkan rencana pelaksanaan lelang					Daftar WIUP yang akan dilelang	Sesuai dengan PP 96 tahun 2021	Pengumuman rencana pelaksanaan lelang	Dimuat dalam 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional, diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan/atau diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Pemerintah Daerah provinsi


No.	Kegiatan	Peserta Lelang	Menteri	Panitia Lelang	Tim Penjamin Mutu	Mutu Baku			
						Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
Tahap Prakualifikasi									
2.	Melakukan pendaftaran, pengambilan dokumen lelang, dan memasukkan dokumen prakualifikasi					<p>Dokumen lelang yang memuat paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial; risalah geosains; dan tata cara pengisian dokumen lelang tahap prakualifikasi. 	3 (tiga) hari kerja	Daftar peserta lelang	<ol style="list-style-type: none"> Peserta lelang mengunggah dokumen prakualifikasi secara elektronik melalui aplikasi serta menyampaikan dokumen penempatan jaminan kesungguhan lelang dalam sampul tertutup dan tersegel kepada Panitia Lelang. Dalam hal hanya 1 (satu) peserta lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi maka kegiatan lelang tahap 1 diulang. Dalam hal penyampaian dokumen melalui aplikasi tidak dapat dilaksanakan sesuai pengumuman Panitia Lelang, maka peserta lelang menyampaikan dokumen prakualifikasi dalam sampul tertutup dan tersegel kepada Panitia Lelang. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi, Panitia Lelang menyampaikan laporan pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

No.	Kegiatan	Peserta Lelang	Menteri	Panitia Lelang	Tim Penjamin Mutu	Mutu Baku			
						Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
3.	Mengevaluasi dokumen prakualifikasi					Dokumen Prakualifikasi	2 (dua) hari kerja	Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Prakualifikasi yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang dan Perwakilan Tim Penjamin Mutu	<p>a. Waktu evaluasi 2 (dua) hari kerja untuk peserta lelang ≤5 (kurang dari sama dengan lima) dan dilakukan penambahan 2 (dua) hari kerja untuk setiap penambahan kelipatan 5 (lima) peserta lelang dengan maksimum jangka waktu evaluasi adalah 15 (lima belas) hari</p> <p>b. Dilakukan Rapat Pleno Penetapan Peserta Lelang yang lulus tahap prakualifikasi dengan melibatkan Panitia Lelang dan Tim Penjamin Mutu dalam rangka penyusunan Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Prakualifikasi</p>

No.	Kegiatan	Peserta Lelang	Menteri	Panitia Lelang	Tim Penjamin Mutu	Mutu Baku			
						Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
4.	Mengumumkan peserta yang lolos prakualifikasi					Berita acara hasil evaluasi prakualifikasi	2 (dua) hari kerja	a. Pengumuman peserta lelang lolos prakualifikasi. b. Surat hasil prakualifikasi kepada peserta yang lolos prakualifikasi.	a. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang lolos prakualifikasi, Panitia Lelang mengumumkan hasil prakualifikasi di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan batubara, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi dan melaporkan hasil lelang pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang menyatakan bahwa lelang gagal dikarenakan tidak adanya peserta lelang yang lolos prakualifikasi. b. Dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta lelang yang lolos prakualifikasi, maka kegiatan lelang tahap 1 (satu), tahap 2 (dua) dan tahap 3 (tiga) diulang. c. Surat hasil prakualifikasi disampaikan kepada peserta lelang yang lolos.

No.	Kegiatan	Peserta Lelang	Menteri	Panitia Lelang	Tim Penjamin Mutu	Mutu Baku			
						Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
Tahap Kualifikasi									
5.	Memasukkan penawaran harga dan pembukaan penawaran harga					Penawaran harga dari peserta lelang	1 (satu) hari kerja	Berita acara pembukaan Penawaran harga	a. Peserta melakukan input penawaran harga dan mengunggah dokumen penawaran harga. b. Panitia lelang membuka dokumen yang diunggah serta mencocokkan penawaran harga
6.	Melakukan penilaian dan penetapan peringkat hasil penilaian					Nilai hasil kualifikasi dan penawaran harga	2 (dua) hari kerja	a. Nilai hasil pembobotan kualifikasi dan penawaran harga. b. Daftar peringkat hasil penilaian terhadap peserta lelang	a. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang lolos tahap kualifikasi, Panitia Lelang menyampaikan laporan pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. b. Panitia Lelang menyampaikan hasil evaluasi kualifikasi dan hasil evaluasi penawaran harga kepada Tim Penjamin Mutu.
7.	Mereviu pelaksanaan lelang					Dokumen prakualifikasi dan penawaran harga	2 (dua) hari kerja	Hasil reviu terhadap pelaksanaan lelang	Reviu terhadap pelaksanaan lelang dilakukan oleh Tim Penjamin Mutu
8.	Merumuskan dan menetapkan daftar peringkat pemenang lelang					Hasil reviu terhadap pelaksanaan Lelang	1 (satu) hari kerja	a. Surat Penetapan daftar peringkat Pemenang Lelang b. Berita Acara Hasil Lelang	Ditandatangani oleh ketua Panitia Lelang dan perwakilan Tim Penjamin Mutu, dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

No.	Kegiatan	Peserta Lelang	Menteri	Panitia Lelang	Tim Penjamin Mutu	Mutu Baku			
						Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
9.	Mengumumkan daftar peringkat pemenang lelang					Surat penetapan daftar peringkat pemenang lelang	2 (dua) hari kerja	Pengumuman melalui <i>website</i> Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal	Panitia Lelang menetapkan dan mengumumkan daftar peringkat pemenang lelang di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi;
10.	Masa sanggah					Bukti terjadinya pelanggaran dalam proses lelang	2 (dua) hari kerja	Surat sanggah kepada Panitia Lelang	Dilampirkan dengan bukti terjadinya pelanggaran dalam proses lelang
11.	Mengevaluasi dan menjawab sanggahan		11a			Sanggahan dari peserta lelang	2 (dua) hari kerja	Jawaban atas sanggahan peserta lelang oleh Panitia Lelang	a. Dalam hal sanggahan diterima, Panitia Lelang menyampaikan informasi kepada peserta lelang dan melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. b. Dalam hal sanggahan ditolak, Panitia Lelang menyampaikan konsep surat penetapan pemenang lelang dan perintah bayar KDI kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

No.	Kegiatan	Peserta Lelang	Menteri	Panitia Lelang	Tim Penjamin Mutu	Mutu Baku				
						Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan	
12.	Menetapkan pemenang lelang					Hasil lelang	3 (tiga) hari kerja	a. Surat yang ditandatangani oleh Menteri yang berisi penetapan pemenang lelang; dan perintah pembayaran KDI dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat perintah pembayaran b. Pengumuman melalui website Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal	Dalam hal pemenang lelang tidak membayar KDI hingga jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat maka pemenang lelang dianggap mengundurkan diri, kemudian WIUP Mineral logam atau WIUP batubara ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya yang bersedia membayar KDI dengan harga penawaran mana yang lebih tinggi antara harga penawaran pemenang lelang pertama atau harga penawarannya	
Total Hari								22 (dua puluh dua) hari kerja	Total Jangka waktu adalah 22 (dua puluh dua) hari kerja untuk peserta lelang dengan jumlah ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima). Namun dapat berubah apabila jumlah peserta lelang > 5 (lebih dari lima) dengan maksimal total jangka waktu 35 (tiga puluh lima hari).	

Keterangan:

1. Mengumumkan rencana pelaksanaan lelang.
 - a. Menteri mengumumkan rencana pelaksanaan lelang secara terbuka dengan ketentuan:
 - 1) dimuat dalam 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional;
 - 2) diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan/atau
 - 3) diumumkan di kantor atau melalui laman resmi Pemerintah Daerah provinsi.
 - b. Pengumuman rencana pelaksanaan lelang paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - 1) luas batas, peta, dan koordinat;
 - 2) nilai KDI dan informasi penggunaan lahan;
 - 3) persyaratan peserta lelang; dan
 - 4) jadwal pelaksanaan lelang.
 - c. Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menyurati gubernur, bupati/wali kota, dan instansi terkait lainnya guna menyebarluaskan informasi terkait akan dilaksanakannya lelang.
2. Melakukan pendaftaran, pengambilan dokumen lelang, dan memasukkan dokumen prakualifikasi.
 - a. Calon peserta lelang mendaftarkan diri melalui aplikasi lelang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam pengumuman lelang.
 - b. Peserta lelang mengunggah dokumen prakualifikasi secara elektronik melalui aplikasi serta menyampaikan dokumen penempatan jaminan kesungguhan dalam sampul tertutup dan tersegel kepada Panitia Lelang.
 - c. Dokumen prakualifikasi disusun berdasarkan susunan yang ditentukan dalam dokumen lelang.
 - d. Dokumen prakualifikasi dapat diganti selama jangka waktu penyampaian Dokumen Prakualifikasi dengan cara memperbarui dokumen sebelumnya.
 - e. Panitia Lelang mencatat identitas calon peserta lelang dan memberikan dokumen lelang, yang berisi paling sedikit:
 - 1) Persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial;
 - 2) Risalah geosains; dan
 - 3) Tata cara pengisian dokumen lelang tahap prakualifikasi.
 - f. Dalam hal penyampaian dokumen melalui aplikasi tidak dapat dilaksanakan sesuai pengumuman Panitia Lelang, maka peserta lelang menyampaikan dokumen prakualifikasi dalam sampul tertutup dan tersegel kepada Panitia Lelang.
 - g. Dalam hal hanya 1 (satu) peserta lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi maka dilaksanakan lelang ulang.
 - h. Dalam hal pelaksanaan lelang diulang sebagaimana dimaksud pada huruf g hanya diikuti oleh 1 (satu) peserta lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi maka tahap pelaksanaan lelang dilanjutkan.
 - i. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang memasukkan dokumen prakualifikasi, Panitia Lelang menyampaikan laporan pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

3. Mengevaluasi dokumen prakualifikasi.

- a. Panitia Lelang melakukan evaluasi terhadap berkas persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial yang disampaikan oleh peserta lelang dengan cara:
 - 1) Setiap 1 (satu) dokumen prakualifikasi dilakukan evaluasi oleh minimal 2 (dua) panita lelang;
 - 2) Memeriksa keabsahan dan kebenaran berkas persyaratan yang disampaikan sesuai dengan matriks sebagaimana dimaksud dalam huruf A Lampiran III Keputusan Menteri ini; dan
 - 3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi berkas persyaratan dinyatakan memenuhi ketentuan, Panitia Lelang selanjutnya melakukan penilaian aspek teknis berdasarkan nilai dan bobot yang telah ditentukan sesuai dengan matriks sebagaimana dimaksud dalam huruf C Lampiran III Keputusan Menteri ini.
- b. Jangka waktu evaluasi dokumen prakualifikasi disesuaikan dengan jumlah peserta lelang yang menyampaikan dokumen prakualifikasi. Dalam hal jumlah peserta lelang ≤ 5 (kurang dari sama dengan lima) peserta, jangka waktu evaluasi dokumen prakualifikasi adalah 2 (dua) hari kerja dan dapat dilakukan penambahan waktu evaluasi dokumen prakualifikasi sebanyak 2 (dua) hari kerja untuk setiap penambahan kelipatan 5 (lima) peserta lelang dengan maksimum jangka waktu evaluasi adalah 15 (lima belas) hari sesuai dengan ilustrasi jangka waktu evaluasi sebagai berikut:

Jumlah Peserta	Jangka Waktu Evaluasi
1 – 5 peserta	2 hari Kerja
6 – 10 peserta	4 hari Kerja
11 – 15 peserta	6 hari Kerja
16 – 20 peserta	8 hari Kerja
21 – 25 peserta	10 hari Kerja
26 - 30 peserta	12 hari Kerja
31 – 35 peserta	14 hari Kerja
>35 peserta	15 (lima belas) hari Kerja

- c. Panitia Lelang apabila diperlukan dapat dan berhak melakukan konfirmasi dan pembuktian kebenaran dokumen persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial yang disampaikan oleh peserta lelang termasuk kepada penerbit dokumen.
- d. Panitia Lelang dapat meminta bantuan tim teknis dalam melakukan penilaian dan verifikasi terhadap dokumen lelang.
- e. Peserta yang lolos prakualifikasi harus memenuhi nilai standar minimum untuk penilaian pembobotan persyaratan teknis sebesar 70.
- f. Dalam rangka penyusunan Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Prakualifikasi, Panitia Lelang melaksanakan rapat Pleno Penetapan Peserta Lelang yang lulus tahap prakualifikasi dengan melibatkan Tim Penjamin Mutu.
- g. Hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi dokumen prakualifikasi yang berisi:
 - 1) daftar peserta lelang yang lolos dan tidak lolos prakualifikasi;
 - 2) hasil evaluasi persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta finansial; dan

- 3) hasil penilaian pembobotan persyaratan teknis, yang ditandatangani oleh ketua Panitia Lelang dan perwakilan Tim Penjamin Mutu dengan melampirkan daftar hadir Panitia Lelang sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) + 1 (satu) dari jumlah total Panitia Lelang dan daftar hadir perwakilan Tim Penjamin Mutu.
4. Mengumumkan peserta yang lolos prakualifikasi.
Hasil evaluasi prakualifikasi menjadi dasar Panitia Lelang untuk melanjutkan proses lelang dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) peserta lelang yang lolos prakualifikasi, Panitia Lelang:
 - 1) mengumumkan hasil prakualifikasi di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi;
 - 2) menyampaikan surat hasil prakualifikasi yang ditandatangani oleh ketua Panitia Lelang kepada peserta lelang yang lolos dengan dilampirkan:
 - i. formulir penawaran harga; dan
 - ii. waktu dan tempat pelaksanaan pemasukan penawaran harga.
 - b. Dalam hal hanya ada 1 (satu) peserta lelang yang lolos prakualifikasi, pelaksanaan lelang, maka kegiatan lelang tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 diulang, kecuali untuk pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g
 - c. Dalam hal pelaksanaan lelang diulang sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang yang lolos prakualifikasi maka tahap pelaksanaan lelang dilanjutkan.
 - d. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang lolos prakualifikasi, Panitia Lelang mengumumkan hasil prakualifikasi di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan batubara, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi dan melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang menyatakan bahwa lelang gagal dikarenakan tidak adanya peserta lelang yang lolos prakualifikasi.
 5. Memasukkan penawaran harga dan pembukaan penawaran harga
 - a. Pada tahap memasukkan penawaran harga dan pembukaan penawaran harga, peserta lelang mengirimkan dokumen penawaran harga dan melakukan input penawaran harga melalui aplikasi.
 - b. Panitia Lelang mengunduh dokumen dari aplikasi dalam rangka pembukaan harga penawaran lelang dan melakukan pengecekan kesesuaian dokumen penawaran harga dengan input nilai penawaran harga.
 - c. Dalam hal terdapat perbedaan nilai penawaran harga pada dokumen penawaran harga dengan nilai input penawaran harga, maka peserta lelang dinyatakan tidak lolos tahap penawaran dan pembukaan penawaran harga.
 - d. Hasil pembukaan penawaran harga yang berisi jumlah penawaran harga dari masing-masing peserta lelang ditampilkan di dalam aplikasi dan dituangkan di dalam berita acara.
 - e. Dalam hal peserta lelang yang lolos prakualifikasi tidak memasukkan penawaran harga, jaminan kesungguhan lelang yang telah ditempatkan menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

6. Melakukan penilaian dan penetapan peringkat.
 - a. Panitia Lelang melakukan penilaian dan menyusun daftar peringkat hasil penilaian terhadap peserta lelang berdasarkan:
 - 1) nilai bobot persyaratan teknis; dan
 - 2) nilai bobot penawaran harga.
 - b. Bobot persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) mempunyai nilai sebesar 40% (empat puluh persen), sedangkan bobot penawaran harga sebagaimana dimaksud dimaksud dalam huruf a angka 2) mempunyai nilai sebesar 60% (enam puluh persen).
 - c. Pembobotan penawaran harga sebagaimana dimaksud pada huruf b, dihitung dengan cara setiap nilai penawaran dibagi dengan nilai penawaran tertinggi.
 - d. Dalam hal terdapat 2 (dua) peserta lelang atau lebih yang mempunyai total nilai pembobotan yang sama, maka pemeringkatan diantara peserta lelang tersebut akan diurutkan dari nilai penawaran harga tertinggi.
 - e. Dalam hal setelah dilakukan proses pada huruf d dan masih terdapat peserta lelang yang mempunyai peringkat yang sama, maka pemeringkatan di antara peserta lelang tersebut akan dilanjutkan dengan mengurutkan nilai persyaratan Rencana Kerja Eksplorasi mulai dari nilai tertinggi.
 - f. Panitia Lelang menyampaikan hasil penilaian dan daftar peringkat hasil penilaian kepada Tim Penjamin Mutu.
 - g. Dalam hal tidak ada peserta lelang yang lolos tahap kualifikasi, Panitia Lelang menyampaikan laporan pelaksanaan lelang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
7. Mereviu pelaksanaan lelang.
 - a. Tim Penjamin Mutu melakukan reviu terhadap pelaksanaan lelang sesuai dengan lembar reviu pelaksanaan lelang.
 - b. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan lelang, Tim Penjamin Mutu dapat meminta klarifikasi kepada Panitia Lelang terkait pelaksanaan lelang.
 - c. Tim Penjamin Mutu menyampaikan hasil reviu pelaksanaan lelang kepada ketua Panitia Lelang.
8. Merumuskan dan menetapkan berita acara untuk penetapan daftar peringkat pemenang lelang.
 - a. Berita acara hasil lelang berisi daftar peringkat pemenang lelang.
 - b. Berita acara ditandatangani oleh ketua Panitia Lelang dan perwakilan Tim Penjamin Mutu.
9. Mengumumkan daftar peringkat pemenang lelang.
 - a. Panitia Lelang menetapkan dan mengumumkan daftar peringkat pemenang lelang di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi;
 - b. Panitia Lelang menyampaikan surat hasil pelaksanaan lelang kepada peserta lelang yang ditandatangani oleh ketua Panitia Lelang yang berisi paling sedikit:
 - 1) hasil lelang; dan
 - 2) jangka waktu masa sanggah.

10. Masa sanggah.

- a. Peserta lelang yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lelang lainnya, dapat mengajukan sanggahan kepada Panitia Lelang dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman daftar peringkat pemenang lelang apabila ditemukan:
 - 1) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang;
 - 2) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
 - 3) penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Lelang atau pejabat yang berwenang lainnya;pada saat proses evaluasi dengan disertai bukti terjadinya pelanggaran.
- b. Dalam hal peserta lelang menyampaikan sanggahan kepada Panitia Lelang melewati batas waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman daftar peringkat pemenang lelang maka sanggahan tidak diterima.

11. Mengevaluasi dan menjawab sanggahan.

- a. Panitia Lelang melakukan evaluasi terhadap sanggahan yang diterima.
- b. Panitia Lelang memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja atas sanggahan yang diterima.
- c. Dalam hal sanggahan diterima, Panitia Lelang menyampaikan informasi kepada peserta lelang dan melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- d. Dalam hal sanggahan ditolak, Panitia Lelang menyampaikan konsep surat penetapan pemenang lelang dan perintah bayar KDI kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

12. Menetapkan pemenang lelang.

- a. Surat penetapan pemenang lelang ditandatangani oleh Menteri yang berisi:
 - 1) Penetapan pemenang lelang; dan
 - 2) Perintah pembayaran KDI dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat.
- b. Panitia Lelang menyampaikan surat penetapan pemenang lelang dan perintah pembayaran KDI kepada pemenang lelang.
- c. Panitia Lelang mengumumkan Penetapan pemenang lelang di kantor atau melalui laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi.
- d. Dalam hal pemenang lelang tidak membayar KDI hingga jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat maka pemenang lelang dianggap mengundurkan diri, kemudian WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan ketentuan:
 - 1) membayar KDI sama dengan harga penawaran pemenang lelang pertama apabila nilai penawaran lebih kecil dari nilai penawaran pemenang lelang, atau
 - 2) membayar KDI sesuai dengan harga penawaran apabila nilai penawaran lebih besar dari nilai penawaran pemenang lelang.
- e. Dalam hal pemenang lelang tidak membayar KDI sebagaimana dimaksud pada huruf b, jaminan kesungguhan lelang yang telah ditempatkan menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.